

**KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



Oleh:

BESSE NUR IZZATIL JANNAH RUSDI

040 2022 0380

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Oleh:

BESSE NUR IZZATIL JANNAH RUSDI

040 2022 0380

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi
NIM : 04020220380
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Keabsahan Saham Digital Sebagai Objek
Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata
No. SK Penetapan : 0090/H.05/FH-UMI/IX/2025
Pembimbing

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 4 Maret 2026

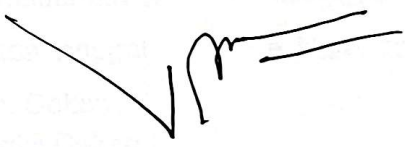
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.

NIP: 195706051987031004

Pembimbing II,


Hasnan Hasbi, S.H., M.H.

NIPs: 104171455

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.

NIP: 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi

Stambuk : 04020220380

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Keabsahan Saham Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata

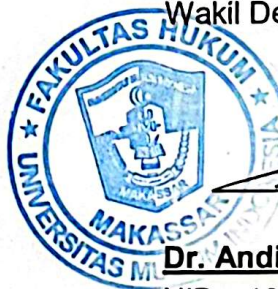
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 6 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs: 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Disusun dan diajukan oleh:

BESSE NUR IZZATIL JANNAH RUSDI

04020220380

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Jum'at, 27 Maret 2026 -

dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 Maret 2026

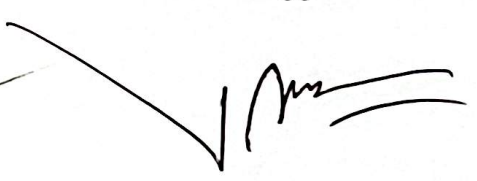
Panitia Ujian,

Ketua

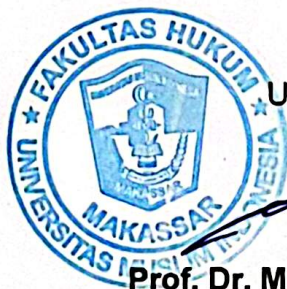
Anggota


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.

NIP: 195706051987031004


Hasnan Hasbi, S.H., M.H.

NIPs: 104171455



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs: 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi
NIM : 04020220380
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Keabsahan Saham Digital Sebagai Objek
Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0090/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

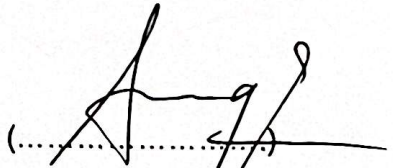
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.
Pembimbing I



(.....)

Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
Pembimbing II

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
Penguji I



(.....)

Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.
Penguji II



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi
NIM : 04020220380
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Keabsahan Saham Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata”** saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Maret 2026

Yang menyatakan



Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Keabsahan Saham Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata.**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Rusdi HD** dan Ibunda **Besse Rita A. Mustafa** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Saudara-Saudari penulis **Baso Ahmad Fadil Rusdi, Baso Ahmad Fauzan Rusdi, Besse Naura Falihah Rusdi** dan **Besse Alesha Rusdi** selaku adik dari penulis yang selalu menghibur, menguatkan, memperhatikan dan memberi semangat kepada kakak pertamanya selama menempuh pendidikan hingga saat skripsi ini disusun.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.** dan Bapak **Hasnan Hasbi, S.H., M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. **Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum**, yang senantiasa memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Muslim Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum.
7. **Keluarga Besar Hj. Daru, Hj. Rajja & Keluarga Besar Alm. A. Mustafa, Rosnawati**, keluarga besar dari ayah dan ibu yang senantiasa memberi nasehat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

8. **Sahabat Karib** Penulis, Iqbal yang sudah kebersamai proses penyusunan skripsi ini, teman bertukar cerita, mendengar keluh kesah selama penyusunan hingga akhirnya skripsi ini diujikan, senantiasa mengingatkan shalat dan memberi nasehat saat kehidupan dunia justru lebih didahulukan dibanding akhirat, semoga senantiasa bersama hingga waktu yang selama-lamanya.
9. **Para Sahabat di Kota Lahir** Penulis, Andi Ainun Azzahrah Sultan, Nadya Sudarto, Ella Nur Askina, Yusriyaningsih, Alia Intan Humaerah, dan Keluarga Besar Starmoon yang sudah menjadi saksi perjalanan penulis hingga akhirnya bisa berkuliah di Universitas Muslim Indonesia.
10. **Para Sahabat Masa Perkuliahan** Penulis, Felia Anugrah M.Yusuf, Rani Andriani Safar, Nur Rahma Faizal, Putri Dewi Ananda, Siti Nurhalidza Adhyaksa, Nur Hasanah, Nurul Hikmah B, Wahyuni, Qayla Humairah Irvan, Khofifah Zhafrani Abdullah dan Segenap Keluarga Besar B8 yang sudah menemani penulis dari awal proses pendidikan.
11. **Para Sahabat PMM UNPAD** Penulis, Nur Amalia Mutmainnah Syamsir, Andi Pangeran Efendy, Muhammad Arafah, Maulana Malik, Muh. Adzan Putra Pahlawan, Aida Sasmita, Frizy Zambora, Jeane Ate, Alvina Damayanti, Elvina dan Kelompok L41 Agrabintapura yang sudah mewarnai masa perkuliahan penulis saat kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Padjadjaran.
12. **Teman-Teman Konsentrasi Hukum Perdata serta Seluruh Teman Angkatan 2022** penulis, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan

yang selalu diberikan dan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aaamiin.

Makassar, 6 Januari 2026

Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi

ABSTRAK

Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi. 04020220380: dengan Judul **“KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**. Di bawah bimbingan Bapak Lauddin Marsuni sebagai Pembimbing Ketua dan Bapak Hasnan Hasbi sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan serta keabsahan saham digital sebagai objek waris serta mengkaji mekanisme peralihan hak kepemilikan atas saham digital dalam perspektif hukum perdata. Fokus penelitian diarahkan pada aturan yang terdapat pada hukum perdata dan aturan relevan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan melihat pada pasal-pasal dalam KUH Perdata dan peraturan lainnya. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yakni KUH Perdata, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran terkait pewarisan saham digital.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa saham digital secara yuridis sah sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata. Hal ini didasarkan karena unsur saham digital memenuhi sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 499 dan Pasal 503 KUH Perdata, memiliki nilai ekonomi, serta dapat dialihkan berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata serta Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa saham digital merupakan benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomi, dapat dijamin, dan dapat dialihkan sehingga saham digital dapat menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan peninggalan pewaris. Mekanisme pembagian saham digital pada dasarnya tidak berbeda dengan pembagian harta warisan lainnya, hanya berbeda pada bentuk dan sistem pencatatannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan penguatan regulasi terhadap peristiwa hukum yang sudah berkembang dalam bentuk digitalisasi, termasuk terkait pewarisan saham digital. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perencanaan waris terhadap saham digital agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi di bidang investasi yang semakin pesat.

Kata Kunci: Saham Digital, Objek Waris, Hukum Perdata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Waris.....	11
1. Hukum Waris Menurut Hukum Adat.....	11
2. Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	12
3. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata.....	15
B. Tinjauan Tentang Hukum Perdata.....	18
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata	18
2. Asas-Asas Hukum Perdata	22
3. Sumber Hukum Perdata	24
4. Sistematika Hukum Perdata	25

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum Perseroan	26
1. Pengertian Perseroan Terbatas	26
2. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas	28
D. Tinjauan Umum Tentang Modal Dalam Perseroan.....	28
1. Pengertian Modal Perseroan	28
2. Jenis-Jenis Modal Perseroan.....	29
E. Tinjauan Tentang Saham.....	31
1. Pengertian Saham	31
2. Dasar Hukum dan Regulasi Terkait Saham	33
3. Perkembangan Saham Manual ke Saham Elektronik (Digital)	35
4. Hak Atas Saham Elektronik	40
5. Pembagian Waris Atas Saham Elektronik.....	41
F. Saham Elektronik Sebagai Objek Waris.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Pendekatan Metode Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Kedudukan dan Keabsahan Saham Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata	48
B. Mekanisme Peralihan Hak Kepemilikan Atas Saham Digital Melalui Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	59
C. Transaksi Elektronik Terhadap Saham Digital.....	74

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi berkembang dengan membawa peningkatan pesat dalam beragam aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang turut dipengaruhi adalah investasi, khususnya dalam bentuk kepemilikan saham. Adanya saham digital menjadi sebuah inovasi baru yang merupakan akibat dari pengaruh perkembangan teknologi, juga terhadap perkembangan ilmu hukum. Seiring meningkatnya nilai-nilai tersebut, masyarakat bahkan mulai meninggalkan warisan dalam bentuk saham.

Pada tanggal 31 Desember 2024 jumlah investor saham di Indonesia tercatat dalam sistem sebanyak 6.381.444 *Single Investor Identification* (SID). Hingga sampai 26 Mei 2025 terus meningkat sebanyak 619. 824 SID. Kenaikan tersebut tetap berlangsung walaupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun dari posisi 7.079,905 pada penutupan perdagangan akhir tahun 2024 menjadi 5.967,988 pada 9 April 2025, sebelum kembali akhirnya mengalami penguatan hingga menyentuh angka 7.175,819 pada 28 Mei 2025.¹ Data tersebut menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap saham semakin meningkat, termasuk dalam bentuk digital.

¹ Kautsar Primadi Nurahmad. (2025, 2 Juni). Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia. Diakses dari <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2386>, pada tanggal 20 Oktober 2025.

Tren investasi saham yang semakin populer di era digital terutama bagi kalangan generasi muda menggeser investasi yang dilakukan dengan cara tradisional seperti melalui telepon atau datang langsung ke kantor broker. Kondisi tersebut terjadi karena semakin mudahnya memperoleh akses terhadap informasi dan transaksi melalui platform digital. Teknologi finansial (*fintech*) yang terus mengalami perkembangan juga menjadi poin utama yang mendorong kemunculan saham digital yang biasanya dilakukan dengan permainan *online trading*.

Saham merupakan bagian dari badan hukum perseroan. Dalam konteks hukum perusahaan, badan hukum perseroan dalam hal ini. Perseroan Terbatas (PT) adalah subjek hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendirinya. Saham dalam perseroan merupakan salah satu bentuk modal yang dimiliki oleh perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), modal perseroan merupakan keseluruhan nilai nominal dari saham yang disetor oleh pemegang saham baik pendiri maupun penyerta.

Saham juga merupakan sekuritas yang dapat diperjualbelikan pada bursa uang atau yang biasa disebut sebagai bursa efek. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal saham diakui sebagai salah satu jenis efek. Di mana pengertian efek dalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa:

“Efek merupakan surat berharga, termasuk seperti saham, obligasi, tanda bukti utang, dan turunan dari efek.”

Dengan demikian, saham dapat dipahami sebagai tanda atau bukti adanya penyertaan modal dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) sekaligus mewakili hak kepemilikan terhadap sebagian kekayaan perseroan. Kedua regulasi tersebut jelas hanya mengatur saham dalam bentuk fisik atau yang dicatat secara konvensional dalam sebuah lembaran kertas, bukan saham digital dalam sistem *ledger* berbasis *blockchain* atau yang diterbitkan melalui platform teknologi finansial (*fintech*).

Selain kedua peraturan tersebut, keberadaan saham juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, banyaknya regulasi tersebut belum secara spesifik membahas pewarisan saham dalam bentuk elektronik pada media digital.

Perbandingan antara beberapa aturan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan regulasi. Keberadaan saham konvensional dalam prosedur hukum yang jelas berbeda dengan saham digital yang masih berada dalam ruang hukum yang belum terisi.

Pada umumnya saham digital merupakan bagian dari aset digital yang terdiri dari dua jenis, yakni ada *tangible* (berwujud) dan *non tangible* (tidak berwujud). Aset digital *non tangible* merupakan aset digital yang

tidak berwujud seperti uang kripto (*cryptocurrency*), hak kekayaan intelektual berbasis digital serta file digital bernilai ekonomi. Dimana saham digital ini termasuk ke dalam jenis aset digital *non tangible* atau aset yang tidak berwujud.

Saham digital yang mulai dikenal di pasar modal Indonesia menjadikan bentuk kepemilikan harta turut mengalami perubahan dari saham dalam bentuk konvensional menjadi bentuk digital. Saham digital merupakan suatu objek yang tersimpan dalam sistem elektronik serta memiliki nilai ekonomis yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Saham digital termasuk bagian dari aktivitas ekonomi global, disebabkan karena banyak individu yang menjadikan saham digital sebagai sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang.

Saham digital mempunyai manfaat dan fungsi yang sama dengan saham konvensional yang umumnya digunakan masyarakat, yakni menjadi bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau entitas bisnis, tetapi diperdagangkan dan dikelola melalui sistem berbasis teknologi *blockchain* atau platform berbasis digital lainnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai angka 80,66% data ini meningkat satu persen dari tahun sebelumnya, ini menunjukkan pertumbuhan transaksi

digital yang signifikan setiap tahunnya.² Kondisi ini juga menegaskan fakta bahwa semakin banyak masyarakat peduli terhadap perkembangan teknologi bahkan memilih investasi dalam bentuk digital yang memiliki nilai finansial tinggi yang berpotensi diwariskan kepada ahli waris, sehingga munculah pertanyaan mengenai status hukum dalam sistem pewarisannya berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, praktik pewarisan dalam bentuk digital telah mulai diakomodasi melalui prinsip-prinsip hukum seperti, *Revisi Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA), yang memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau *trustee* untuk memperoleh akses serta mengelola aset digital milik seseorang yang telah meninggal dunia.³ Namun di Indonesia aturan yang membahas terkait dengan saham secara digital masih berada pada tahap permulaan dan belum menetapkan batasan secara jelas mengenai perlakuan hukum terhadap saham digital.

Pada kenyatannya ahli waris sulit untuk mengakses atau bisa saja tidak mengetahui keberadaan saham digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini biasanya disebabkan karena bentuk dari saham digital yang biasanya hanya bisa diakses melalui akun pribadi yang dilindungi oleh kata sandi, kunci privat bahkan kode enkripsi. Permasalahan

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). Survei Internet APJII 2025. *APJII*. Diakses dari <https://survei.apjii.or.id/>, pada tanggal 20 Oktober 2025.

³ Heriyanto, Yulius Efendi & Teguh Wicaksono. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. 1 (2). hlm. 170.

menjadi semakin relevan di tengah digitalisasi yang dapat dikatakan cepat. Tantangan seperti kejelasan hukum dan mekanisme akses bagi ahli waris menuntut adanya regulasi yang memadai terkait hal ini.

Sebagai contoh kasus Mircea Popescu, seorang investor berasal dari Amerika Serikat yang meninggal secara tiba-tiba dengan perkiraan mempunyai hak kepemilikan aset sebesar 14 triliun rupiah, namun hingga kini, tidak ada yang diketahui memiliki akses ke aset tersebut.⁴ Meskipun kasus tersebut merupakan aset dalam bentuk kripto berupa bitcoin, namun hal ini menjadi gambaran bahwa perubahan teknologi kini memperkenalkan tantangan baru dalam hal pewarisan, yang perlu diatur lebih lanjut agar hak ahli waris dapat terlindungi dengan baik.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum baru dalam ranah hukum perdata terkhusus hukum kewarisan. Sistem hukum di Indonesia sekarang ini masih berfokus pada harta benda yang berwujud secara fisik dan belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum terhadap saham digital. Kondisi seperti ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses pewarisan yang mengakibatkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), terutama apabila ahli waris tidak dapat atau tidak memiliki pemahaman untuk mengakses saham digital milik pewaris.

Sifat dari sistem *blockchain* yang anonim juga menjadi dasar bagi saham digital dalam membuat proses pembuktian kepemilikannya

⁴ Dian Tami Kosasih. Nd. Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 2912 Triliun. Diakses dari <https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, pada tanggal 14 Desember 2025.

menjadi lebih rumit. Berbeda dengan saham konvensional yang tercatat dalam pemegang saham perusahaan, seringkali saham digital hanya bisa diverifikasi melalui jaringan *blockchain* yang tidak diatur dan tidak tunduk terhadap yurisdiksi tertentu. Perbedaan ini menjadi tantangan bagi hukum perdata Indonesia yang menerapkan sistem hukum tertulis (*civil law*), yang berarti pengakuan terhadap suatu hak milik harus didasarkan pada bukti konkret yang diakui secara hukum.

Keberadaan saham digital menyebabkan timbulnya persoalan baru seperti kedudukan dan keabsahannya hingga dapat dikatakan objek hak milik yang bisa diwariskan. Dalam hukum perdata Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 499 menyatakan bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang berupa barang maupun hak yang dapat dimiliki atau dikuasai dengan hak milik.”

Hal ini berarti didalam KUH Perdata mengatur bahwa benda yang dapat menjadi objek waris adalah tiap benda yang dapat dimiliki dan dialihkan. Namun, pengaturan mengenai hal tersebut masih berorientasi pada benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dikenal secara konvensional, contohnya seperti tagihan atau hak cipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dalam sistem hukum perdata terhadap suatu hal yang berbasis teknologi.

Dalam konteks hukum perdata, harta warisan merupakan seluruh hak beserta kewajiban seseorang yang bernilai uang dan dapat dialihkan

kepada ahli waris. Ketentuan Pasal 830 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Hal ini berarti tiap kekayaan yang pewaris dengan sendirinya beralih kepada pihak ahli waris jika pewaris tersebut meninggal dunia. Namun, bentuk dan sifat harta benda tersebut menimbulkan permasalahan jika dalam konteks saham digital karena KUH Perdata tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan bentuk kekayaan dalam konteks digital.

Hal tersebut merupakan karakteristik dari sistem hukum perdata di Indonesia yang masih mempertahankan aturan-aturan lama dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi seperti pewarisan saham digital.

Ketentuan mengenai kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 830–1130. Sementara itu, bagi umat Islam, hukum waris secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau dikenal dengan ilmu faraidh, yang bersumber dari Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa [4] ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki terdapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun terdapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).⁵

⁵ AL-QUR'AN, Surah Al-Nisa: 7.

Ayat di atas menegaskan pentingnya pelaksanaan hukum waris sesuai ketentuan agama, termasuk pemahaman terhadap objek warisan yang sah. Namun, belum adanya kejelasan hukum terkait status saham digital dalam sistem hukum waris saat ini menimbulkan celah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan kajian tentang kedudukan saham digital dalam hukum perdata dan sejauh mana keabsahannya hingga dapat dikatakan sebagai objek waris dalam ketentuan hukum perdata, selain itu penulis ingin menganalisis mekanisme pewarisan saham digital dan solusi yang dapat direkomendasikan dalam menghadapi problematika pewarisan saham digital dengan melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul penelitian: **KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah kedudukan dan keabsahan saham digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah mekanisme peralihan hak kepemilikan atas saham digital melalui pewarisan dalam perspektif hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan serta keabsahan saham digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata.
2. Mengetahui dan mengkaji mekanisme peralihan hak kepemilikan atas saham digital melalui pewarisan dalam perspektif hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Memperluas wawasan mengenai perkembangan hukum waris dalam menghadapi perkembangan era digitalisasi.
- b. Berkontribusi terhadap literatur hukum mengenai status pewarisan saham digital dalam perspektif hukum perdata.

2. Secara Praktis:

- a. Memberikan referensi bagi praktisi hukum dalam menangani permasalahan dalam pewarisan saham digital.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait pentingnya pengelolaan saham pada era digital sebagai bagian dari perencanaan warisan.
- c. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan regulasi baru yang lebih khusus mengatur tentang saham digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Waris

1. Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Pengaturan mengenai hak waris di Indonesia didasarkan pada sistem hukum yang mencerminkan kekayaan budaya, keberagaman agama, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Keberagaman ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang majemuk, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata saling berdampingan dalam mengatur mekanisme pewarisan.⁶

Hukum Waris Adat diterapkan di kalangan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam proses pembagian warisan. Umumnya hukum waris adat mengikuti sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat tersebut, seperti sistem patrilineal (garis keturunan dari pihak ayah), matrilineal (garis keturunan dari pihak ibu), atau bilateral (menggabungkan garis keturunan dari kedua orang tua).

Penentuan siapa yang berhak mewaris dalam hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan peran anggota keluarga dalam struktur sosial adat. Sebagai contoh,

⁶ Heriyanto, Yulius Efendi, Teguh Wicaksono. (2024). Loc. Cit.

dalam sistem patrilineal, anak laki-laki sering kali dianggap sebagai pewaris utama, sementara dalam sistem matrilineal, anak perempuan biasanya memiliki kedudukan penting sebagai ahli waris. Cara pembagian warisan menurut hukum adat tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam maupun hukum perdata, karena sepenuhnya bergantung pada aturan adat yang berlaku di masing-masing daerah.⁷ Ketiga sistem hukum tersebut belum secara tegas mengatur mengenai pewarisan atas benda yang bersifat tidak berwujud, termasuk saham digital. Akibatnya, timbul kekosongan hukum yang dapat menyulitkan dalam praktik pelaksanaan warisan di era digital saat ini.

2. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, waris berasal dari bahasa Arab *waratsa* yang bermakna alih kepemilikan suatu hak dari satu orang kepada orang lain setelah pemilik aslinya wafat.⁸ Dalam ajaran Islam, konsep waris ini diatur melalui ilmu fara'idh, yaitu cabang ilmu yang secara khusus mengulas pembagian harta warisan, siapa saja yang termasuk ahli waris, serta berapa bagian yang menjadi hak masing-masing.⁹

⁷ Ibid

⁸ Beni Ahmad Saebani. (2019). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 13.

⁹ Ibid

Dalam praktik hukum waris di Indonesia, status harta dalam perkawinan memiliki arti penting karena menjadi dasar dalam proses pembagian harta peninggalan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan termasuk sebagai harta pribadi.¹⁰

Ketentuan ini berimplikasi terhadap hukum waris, sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dipisahkan antara bagian harta bersama dan harta pribadi dari pewaris. Dengan demikian, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan menjadi landasan penting dalam menentukan besarnya harta yang sah untuk diwariskan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Secara luas, harta peninggalan mencakup berbagai hal, seperti benda-benda material, hal-hal yang memiliki nilai ekonomis, benda yang terkait hak milik orang lain, hak-hak kebendaan, serta hak-hak lain yang bersifat non-kebendaan.

¹⁰ Adji Prakoso. (2025). Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar. Diakses dari <https://psee.io/8ahefd> pada tanggal 30 Oktober 2025.

Ketentuan mengenai hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “Ahli waris merupakan tiap orang yang beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk mewarisi serta mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris saat pewaris tersebut meninggal dunia”.¹¹

Adapun asas-asas hukum waris jika ditinjau menurut hukum Islam, antara lain:¹²

- a. Asas ijbari, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan.
- b. Asas individual, maksudnya adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya dimiliki secara perorangan.
- c. Asas bilateral, artinya ahli waris mendapatkan harta warisan dari garis keturunannya.
- d. Asas keadilan berimbang, artinya dari garis keturunan laki-laki dan perempuan diterima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam rumah tangga.
- e. Asas warisan sebab kematian.

¹¹ Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37-49.

¹² Ahmad Badawi. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 32-33.

3. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak terdapat pasal yang secara khusus mendefinisikan hukum waris. Namun, pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 830, yang pada intinya menyatakan bahwa pewarisan baru dapat terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Selanjutnya, dalam perspektif KUH Perdata, seseorang hanya dapat menjadi ahli waris apabila dia masih hidup pada saat pembagian harta warisan dilakukan. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 836 KUH Perdata.¹³

Meskipun pendefinsian terkait hukum waris tidak ditemukan dalam KUH Perdata, namun beberapa pendapat para sarjana menjelaskan hukum waris sebagai berikut:¹⁴

- a. Menurut M. J. A Van Mourik, hukum waris adalah seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.
- b. Menurut Vollmar, hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur berpindahnya seluruh harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

¹³ Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. (1)3. hlm. 208.

¹⁴ Yulia Mirwati, Yontri Faisal. (2022). *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 3-5.

- c. Menurut Wirjono, hukum waris merupakan soal apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- d. Menurut Subekti, hukum waris itu mengatur tentang perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.
- e. Menurut R. Soepomo, hukum waris adalah aturan mengenai proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya.

Dasar hukum mengenai hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata tentang benda. Di mana ada 300 Pasal yang mengatur tentang waris, yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Adapun asas yang digunakan dalam hukum waris menurut KUH Perdata, antara lain:¹⁵

- a. Asas materialis, dalam asas ini yang dapat diwariskan hanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

¹⁵ Sri Wahyuni. (2025). *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Era Digital*. Banjarnegara: Qriset Indonesia. hlm. 95.

- b. Asas *le mort saisit le vif*, maksudnya apabila seseorang meninggal dunia saat itu juga hak dan kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya.

Dalam sistem pewarisan menurut Hukum Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yakni:¹⁶

- a. Pewarisan secara *Ab-intestato*, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah menjadi penentu dalam pewarisan antara pewaris dan ahli waris.
- b. Pewarisan secara *Testementair*, yakni pewarisan karena ditunjuk dalam Surat wasiat atau *Testamen*. Dalam Pasal 875 BW disebutkan bahwa:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang berisi pernyataan tentang apa yang dikehendaki seseorang akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Hukum perdata menganut sistem keturunan bilateral artinya ahli waris mewaris ayah jika ayah meninggal dan mewaris ibu jika ibu meninggal. Dalam KUH Perdata anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan memiliki bagian yang sama, namun dalam Hukum Islam bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dari anak perempuan, pembagian ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 11.¹⁷

¹⁶ Ronald Saija, Roger F. X. V. Letsoin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 111-112.

¹⁷ Putri Wulandari, et al. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*. Padang: Gita Lentera. hlm. 96-97.

Pembahasan ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata : “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Dengan demikian, dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, orang baru dapat mewaris apabila memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut baik yang sah atau luar kawin, melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang menjadi akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

B. Tinjauan Tentang Hukum Perdata

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan terjemahan dari *burgelijkrecht*, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Djoyodiguno. Hukum perdata merupakan aturan tentang hak dan kewajiban, tingkah laku perseorangan terhadap orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap orang lain.¹⁹

¹⁸ Hasbi, H. (2018). Loc. Cit.

¹⁹ Narwadan, T. N., Suyani, S., & Thalib, E. F. (2025). *Buku Ajar Hukum Perdata*. D.I. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia. hlm. 5.

Selain itu, ahli dan para sarjana juga berpendapat mengenai pengertian hukum perdata, di antaranya:

- a. Menurut Subekti, Dalam arti luas hukum perdata meliputi semua hukum "*privat materiel*", yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata merupakan hukum antarperorangan mengatur hak dan kewajiban perorangan terhadap yang lain dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.
- c. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian proses hukum antara orang atau badan hukum yang terkait hak dan kewajiban.
- d. Menurut H.F.A. Vollmar, Hukum Perdata ialah norma yang membatasi karena itu memberi perlindungan terhadap kepentingan perseorangan dalam perbandingan antara kepentingan satu dan yang lain dari orang di dalam suatu masyarakat tertentu mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
- e. Menurut L.J. van Apeldoorn, Hukum Perdata adalah hukum yang objeknya kepentingan khusus soal yang akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.²⁰

²⁰ Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 6-7.

Dari beberapa pengertian tersebut hukum perdata atau hukum privat dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan perseorangan. Hukum perdata merupakan aturan terkait hak dan kewajiban individu dengan individu lainnya, apabila individu memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum maka timbulah akibat di dalamnya.

Adapun ruang lingkup hukum perdata tetap berdasarkan pada hukum induknya yakni *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam KUH Perdata disebutkan mengenai ruang lingkup hukum perdata sebagaimana dibagi dalam masing-masing buku, yakni buku I membahas mengenai orang/*persoon*, buku kedua membahas mengenai benda/*van zaaken*, buku ketiga membahas mengenai perjanjian/ *Van Verbintenissen*, dan buku keempat membahas mengenai bukti/daluwarsa (*Van Bewijs En Verjaring*).²¹

Dalam KUH Perdata Secara yuridis yang dapat menjadi objek waris adalah benda, di mana pengaturan tentang benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam pasal 499 KUH Perdata, disebutkan bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek miik”

²¹ Muhamad Sadi Is, et al. (2024). *Hukum Perdata*. Bali: Intelektual Manifes Media. hlm. 8.

Soebekti menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang diletakkan atau diberikan hak di atasnya, terutama berupa hak milik. Dengan demikian, yang memiliki suatu hak tersebut adalah subjek hukum sedangkan yang dibebani hak tersebut adalah objek hukum.²² Hal ini mendasari hak kebendaan yang merupakan hak mutlak atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang.

Dalam KUH Perdata macam-macam benda dibedakan sebagai berikut, antara lain:²³

- a. Kebendaan benda tidak bergerak (*anroe rende zaken*) dan benda bergerak (*roerendes zaken*) (Pasal 504 KUH Perdata).
- b. Benda yang berwujud atau bertubuh (*luchamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau berubah (*onlichmelijke zaken*) (Pasal 503 KUH Perdata).
- c. Benda yang dapat dihabiskan (*verbruikbare zaken*) (Pasal 505 KUH Perdata).
- d. Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang baru akan ada (*taekomstige zaken*) (Pasal 1134 KUH Perdata).
- e. Benda dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda di luar perdagangan (*zaken buiten den handel*) (Pasal 1332 KUH Perdata).

²² Zaeni Asyhadie, Hasan Asy'ari. (2024). *Hukum Keperdataan (Dalam Dimensi Tatahan Hukum Indonesia Masa Kini)*. Jakarta: Kencana. hlm. 69.

²³ Ibid

- f. Bersifat “melekat” mengikuti benda bila dipindahtangankan. Benda yang dapat dibagi (*deelbare zaken*) dan benda yang tidak dapat dibagi (*ondeelbare zaken*) (Pasal 1163 KUH Perdata), serta akhirnya dibedakan atas benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*) dan benda yang tidak dapat diganti (*onvervange zaken*) (Pasal 1694 KUH Perdata).

2. Asas-Asas Hukum Perdata

Adapun asas-asas hukum perdata, antara lain:²⁴

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Autonomie Der Wil*)

Asas kebebasan berkontrak atau biasa juga disebut dengan asas otonomi kehendak merupakan suatu pilar yang penting dalam hukum kontrak. Asas ini mengedepankan hak para pihak dalam menentukan isi dan syarat syarat perjanjian yang dibuat. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hal ini berarti kekuatan mengikat dari perjanjian yang dibuat didasarkan pada kehendak bebas para pihak, ketika perjanjian dibuat maka yang membuat perjanjian wajib mematuhi hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

²⁴ Luh Putu Vera Astri Pujayanti, et al. (2025). *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia. hlm. 25-34.

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Prinsip ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang secara sah dibuat oleh para pihak maka mengikat para pihak yang terlibat dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. *Asas Kepastian Hukum (Rechtszekerheid)*

Asas kepastian hukum adalah asas fundamental yang memberikan prediktabilitas, kejelasan, dan konsistensi dalam tatanan sistem hukum. Tujuan dari asas ini adalah menciptakan lingkungan hukum yang stabil dengan begitu individu dan badan usaha bisa memahami hak serta kewajiban mereka.

Perwujudan dari asas ini terlihat dalam beberapa pilar utama. Pertama, undang-undang yang harus dirumuskan secara jelas. Kedua, penetapan hukum harus konsisten oleh lembaga peradilan. Untuk menyelesaikan potensi konflik dapat digunakan prinsip seperti *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum).

d. *Asas Keadilan (Gerechtigheid)*

Asas keadilan merupakan salah satu pilar dalam sistem hukum yang menekan perlakuan yang seimbang bagi semua pihak terlibat.

e. Asas Perlindungan (*Bescherming*)

Asas perlindungan adalah prinsip hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok yang dianggap lemah dalam suatu hubungan hukum.

f. Asas Musyawarah dan Demokrasi Deliberatif

Asas musyawarah dan demokrasi deliberatif menekankan proses pengambilan keputusan hukum di Indonesia harus rasional dan menghormati hak-hak individu.

3. Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum materiel. Sumber hukum materiel mengacu dimana materi tersebut diambil dan sumber hukum formal dimana suatu aturan bisa mendapatkan kekuatan hukumnya. Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi dua, yakni sumber hukum tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), traktat, dan yurisprudensi sedangkan sumber hukum perdata tidak tertulis yakni kebiasaan.²⁵

Dengan demikian, sumber hukum perdata terbagi atas dua, yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil merupakan sumber yang menjadi landasan dalam

²⁵ Djumikasih, et al. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Malang: UB Press. hlm. 16.

substansi hukum dan sumber hukum formil merupakan sumber yang menentukan cara berlakunya hukum.

4. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi empat bagian, yakni:

a. Hukum perorangan (tentang diri seseorang)

Hukum perorangan memuat aturan tentang kedudukan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum perdata.

b. Hukum kekeluargaan

Hukum keluarga merupakan seluruh aturan hukum yang mengatur hubungan hukum pada pertalian keluarga.

c. Hukum kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut dan hukum yang relatif

Hukum kekayaan adalah keseluruhan norma hukum yang memuat aturan antara subjek hukum dan harta kekayaan yang dimilikinya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan absolut memuat tentang hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Selain itu, hukum kekayaan relatif memuat hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya bisa dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja.

d. Hukum Waris

Hukum waris merupakan Norma hukum yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan dari pewaris kepada ahli waris beserta akibat-akibatnya.²⁶

Adapun sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang ada dan berlaku di Indonesia terdiri dari empat buku, yakni:

- a. Buku Kesatu tentang Orang (*van persoon*)
- b. Buku Kedua Tentang Benda (*van zaken*)
- c. Buku Ketiga tentang Perikatan (*van verbentennissen*)
- d. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van bewijs en verjaring*).²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum Perseroan

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Gatot Supramono, perseroan adalah badan hukum, yang berarti subjek hukum. Dalam hal ini perseroan sebagai badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Dengan demikian, sebagai badan hukum Perseroan

²⁶ Christina Bagenda, et al. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhankti Persada Bandung. hlm. 24-25.

²⁷ Ibid. hlm. 25-27

Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya.²⁸

Persero dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum private bukan badan hukum publik. Sebagai badan hukum private, adanya kekayaan yang dipisahkan dari pemegang saham merupakan karakter yang sangat esensial bagi sebuah badan hukum. Pemisahan kekayaan ini berimplikasi pada sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah badan hukum, seperti Persero.²⁹

Pengertian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berupa persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya”.

Hal ini berarti Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum dalam bentuk badan hukum yang dilaksanakan dengan penyertaan modal didalamnya. Dalam hal ini baik pendiri maupun penyerta modal, memiliki hak untuk menyertakan modalnya dalam sebuah Perseroan Terbatas tersebut.

²⁸ Ramlan, Rizka Syafriana, Dewi Kartika. (2024). *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*. Medan: Umsupress. hlm. 7.

²⁹ Said, A., Marsuni, L., & Arief, M. (2025). Tinjauan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero). *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10.

2. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Unsur-unsur Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 40 dan 44 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) meskipun tidak eksplisit, unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pesero. Dalam hal ini disebut modal perseroan.
2. Adanya pengurus, yaitu komisaris dan direksi.
3. Adanya pesero atau pemegang saham, dalam hal ini biasanya disebut pendiri dan penyerta (investor).

Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal dua orang yang akhirnya disebut pendiri Perseroan Terbatas. Pendiri berkewajiban untuk mengambil bagian saham saat Perseroan Terbatas didirikan. Dalam Perseroan terbatas, pendiri menjual saham kepada masyarakat umum, sehingga yang disebut penyerta adalah siapapun yang membeli saham tersebut.³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Modal Dalam Perseroan

1. Pengertian Modal Perseroan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia modal berarti uang yang dapat dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; atau harta benda (uang, barang, dan

³⁰ Easybiz. (2020, 11 Oktober). Apa Perbedaan Pendiri Perseroan Terbatas dan Pemilik Saham?. Diakses dari <https://www.easybiz.id/pendiri-pt-dan-pemegang-saham-apa-bedanya>, pada tanggal 02 November 2025.

sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.³¹

Dalam pendirian Perseroan Terbatas modal menjadi unsur utama, modal ini pada awalnya berasal dari kontribusi para pemegang saham yang sudah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan.³²

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) membatasi kekayaan antara para pemegang saham dengan kekayaan perseroan. Prinsip ini menjadi ciri utama yang membedakan PT dari usaha perorangan. Dengan demikian, apabila di kemudian hari PT menghadapi permasalahan hukum atau kerugian, harta pribadi pemegang saham tidak ikut dipertanggungjawabkan.³³

2. Jenis-Jenis Modal Perseroan

a. Modal Tunai (*Cash*)

Modal tunai merupakan modal yang disetorkan kepada Perseroan Terbatas dalam bentuk uang tunai (*cash*). Dalam

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 02 November 2025.

³² Ramlan. Rizka Syafriana. Dewi Kartika. (2024). Op. Cit. hlm. 83.

³³ Anggreany Arief, Rizki Ramadani. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 106-120.

menjalankan Perseroan Terbatas ada 3 jenis modal yang mendasari, yakni:³⁴

- 1) Modal dasar, merupakan jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- 2) Modal ditempatkan, merupakan modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk oleh para pendiri.
- 3) Modal disetor, merupakan modal yang benar-benar ada dalam kas perseroan.

b. Modal Dalam Bentuk Saham

Dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal tidak harus selalu dalam bentuk uang tunai, hal ini berarti modal boleh dalam bentuk lain, asal dinilai dengan nilai yang wajar.

Penyertaan modal juga bisa dalam bentuk saham, saham sebagai investasi di pasar modal dengan transaksi berbentuk Surat berharga atau lembaran kertas sebagai tanda kepemilikan perusahaan pemegang saham. Investasi ini menguntungkan, tapi risikonya juga tinggi.³⁵

Selain itu, saham merupakan investasi jangka panjang berupa kepemilikan atas Nama, jika perusahaan di likuidasi maka

³⁴ Ronald Saija. (2024). *Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital. hlm. 22.

³⁵ Pretty Angelia Wuisan. (2021). Pengertian Pasar Modal dan Unsir-Unsur di Dalamnya. PT Modal Rakyat Indonesia. Diakses dari <https://www.modalrakyat.id/blog/pasar-modal> pada tanggal 24 Oktober 2025.

pemegang saham mendapat bagian paling akhir dalam pelunasan kewajiban perusahaan.³⁶

E. Tinjauan Tentang Saham

1. Pengertian Saham

Pendefinisian terkait dengan saham yang tumbuh di masyarakat sangat beragam. Salah satu ada yang mengatakan bahwa saham adalah Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Dalam pengertian umum, saham adalah bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan.³⁷

Menurut Koetin (2002: 20), menjelaskan bahwa:

“Saham adalah kertas yang dicetak dengan bagus, yang membuktikan bahwa pemegangnya turut serta atau berpartisipasi dalam modal suatu perusahaan, biasanya suatu Perseroan Terbatas (PT)”.³⁸

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dirumuskan bahwa:

“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”.

³⁶ Parluhutan Situmorang, Jauhari Mahardika, Tri Listiyarini. (2010). *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*. Jakarta: Trans Media. hlm. 1.

³⁷ Sapto Rahardji. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 31.

³⁸ Musdalifah Azis, et al. (2015). *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 77.

Hal ini berarti saham dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh para pemegang saham, dalam hal ini baik itu pendiri saham itu sendiri ataupun orang yang menyertakan modalnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak disebutkan mengenai pendefinisian terkait dengan saham secara khusus, namun diterangkan pengertian efek, sebagaimana efek adalah bagian yang mencakup tentang saham. Dalam Pasal 5 angka 1, dirumuskan bahwa:

“Efek adalah Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari Efek”.

Selain pendefinisian diatas, beberapa pendefinisian mengenai saham oleh para ahli adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Menurut Fahmi, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana terhadap suatu perusahaan, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya dan persediaan yang siap untuk dijual.
- b. Menurut Husnan, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.

³⁹ Suryaman, A. H., & Hindriari, R. (2021). Pengaruh Earning Per Share (EPS) Dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham Pada PT Bumi Serpong Damai Tbk Periode 2011–2020. *Jurnal Neraca Peradaban*, 1(3), 199-204.

- c. Menurut Bodie, et al, saham merupakan bagian dari kepemilikan dalam suatu perusahaan dimana setiap lembarnya memberi hak satu suara kepada pemiliknya.

Dari beberapa pendefinisian di atas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan penyertaan modal dari seseorang atau suatu perusahaan kepada setiap yang melakukan penawaran umum efek atau yang biasa disebut dengan emiten. Dalam hal ini, emiten menjual efek kepada investor dan investor membeli untuk mendapat keuntungan, dengan demikian investor memiliki hak atas kepemilikan saham tersebut. Hal ini berarti saham memiliki kaitan yang erat dengan hak dan kewajiban, di mana kepemilikan atas saham dapat menimbulkan dua hal tersebut.

2. Dasar Hukum dan Regulasi Terkait Saham

Saham diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham. Menurut Surat keputusan tersebut saham adalah Surat bukti pemilikan suatu Perseroan Terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal ataupun yang tidak diperjualbelikan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga membahas terkait saham meskipun tidak memberi pendefinisian mengenai saham, namun undang-undang tersebut menyebutkan modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh

nominal saham.⁴⁰ Dalam hal ini, undang-undang tersebut mengatur regulasi terkait saham dalam Perseroan Terbatas.

Adapun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mendefinisikan bursa efek yang juga merupakan bagian dari saham sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek oleh pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka.⁴¹ Regulasi ini menjadi landasan hukum utama yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan pasar modal Indonesia.

Selain regulasi tersebut, saham juga diatur dalam beberapa peraturan lain seperti:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatut ketentuan saham sebagai instrument yang dapat diperdagangkan.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang juga menerbitkan peraturan terkait kepemilikan saham.⁴²
3. Fatwa DSN-MUI yang mengatur terkait pasar modal syariah.⁴³

⁴⁰ St. Laksanto Utomo, Lenny Nadriana. (2020). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia. hlm. 25.

⁴¹ Rulyanti Susi Wardhani, et al. (2022). *Mengenal Saham*. Yogyakarta: K-Medis. hlm. 13.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Pasar Modal Peraturan/Keputusan Menteri.OJK. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-keputusan-menteri/default.aspx> pada tanggal 24 Oktober 2025.

⁴³ Bursa Efek Indonesia. (2024). Fatwa Tentang Pasar Modal Syariah. PT BEI. Diakses dari <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi> pada tanggal 24 Oktober 2025.

4. Bursa Efek yang berwenang menetapkan standar bagi perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa.
5. Undang-Undang Perlindungan Investor, yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap investor.
6. Berwenang menerbitkan Surat berharga secara internasional, dalam hal ini Peraturan Pasar Keuangan Global.
7. Lembaga atau pengawas pasar yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan pasar modal, dalam hal ini Otoritas Pengawas Pasar Modal.
8. Peraturan Pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan mengenai struktur modal hingga jenis Surat berharga yang diterbitkan.

3. Perkembangan Saham Manual ke Saham Elektronik (Digital)

Pada era globalisasi dengan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis kebutuhan masyarakat menjadi semakin beragam dan kompleks, kemajuan sistem keuangan juga menuntut adanya penyesuaian di bidang ekonomi.⁴⁴ Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) finansial teknologi saat ini telah memberikan beberapa pilihan penjualan saham oleh perseroan terbatas kepada masyarakat secara luas dengan tujuan mendapatkan dana bagi perusahaan tanpa melalui penawaran umum saham (*initial public*

⁴⁴ Dinah Fathinah Nurdin, Zainuddin & Mustamin. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10.

offering) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Teknologi informasi menciptakan inklusifitas layanan keuangan sehingga akses atas produk maupun layanan keuangan menjadi sangat beragam.⁴⁵

Fintech dapat menghasilkan model-model bisnis terkini, aplikasi, proses atau produk-produk keuangan dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan jasa keuangan (Financial Stability Board, 2017). Jenis teknologi ini memberi kemudahan kepada masyarakat sehingga dengan cepat mendapatkan akses terhadap produk-produk keuangan. Aplikasi investasi yang menggunakan teknologi *robo advisor* menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang berkembang di Indonesia. Terdapat 47 perusahaan *fintech* yang terdaftar di OJK per Januari 2022 dan secara legal beroperasi di Indonesia dari bermacam-macam produk investasi yang ditawarkan seperti reksadana, saham, emas, serta obligasi. Contoh aplikasi *fintech* berbasis investasi yang berkembang di Indonesia dan teregulasi adalah Bibit, Bareksa, e-mas, Ajaib, Tanamduit, Stockbit, dan LandX. Saat ini, pertumbuhan besar *fintech* telah menjadi faktor penting dalam peningkatan orang berpartisipasi di pasar modal (Das & Ali, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2019) juga menggambarkan bahwa perkembangan teknologi

⁴⁵ Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 27(1), 151-168.

keuangan memberikan pengaruh positif terhadap keputusan investasi di pasar modal. Perkembangan *online trading* dan *mobile trading* yang mudah diakses membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal dan memulai investasi.⁴⁶

Pasar modal Indonesia mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Banyak platform investasi digital seperti aplikasi *stock trading* dan *robo advisors* yang mempermudah investor dalam berinvestasi, tidak lagi melalui perantara tradisional seperti pialang saham. Platform seperti ini memungkinkan investor untuk membeli saham, obligasi, dan instrument keuangan lainnya langsung melalui perangkat mereka. Hal ini membuat pasar modal lebih inklusif dan membuka akses investasi kepada masyarakat yang mungkin sebelumnya belum memiliki cukup modal dan pengetahuan untuk terlibat dalam pasar modal (Nugroho, 2021).⁴⁷

Selain itu, teknologi *blockchain* yang menjadi dasar dari *cryptocurrency* juga mulai mendapatkan perhatian dalam pasar modal. Penggunaan *security token offerings* (STO) juga mulai dilirik sebagai salah satu alternative penerbitan instrument keuangan sehingga memungkinkan investor untuk berpartisipasi di pasar modal dengan menggunakan token digital.⁴⁸ *Decentralized Finance*

⁴⁶ Utami, N., & Sitanggang, M. L. (2023). Peran Literasi Keuangan Dan Perkembangan Teknologi Finansial Terhadap Minat Berinvestasi Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Serina Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 12-21.

⁴⁷ Yuwan Ditra Krahara, et al. (2025). *Pasar Modal Indonesia (Tero, Instrumen, dan Praktik Investasi)*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. hlm. 25.

⁴⁸ Ibid. hlm. 26

(DeFi) yang menawarkan layanan keuangan tanpa perantara tradisional, serta *Non-Fungible Tokens* (NFTs) yang memungkinkan kepemilikan dan perdagangan aset dalam bentuk digital seperti saham.⁴⁹

Karakteristik saham digital memungkinkan pembeli dan penjual saham perusahaan melakukan aktivitas jual beli saham secara online dengan media elektronik. Platform seperti aplikasi trading saham dapat membuat pengguna dengan mudah memantau pergerakan harga saham kapanpun dan di manapun berada. Investasi saham jenis ini memiliki potensi imbal hasil yang tinggi, namun risikonya juga sebanding.⁵⁰ Selain itu, transaksi saham di era teknologi ini sudah berbeda dengan dulu yang masih serba manual. Investor harus membawa kertas saham (disebut dengan warkat) ke Bursa Efek Indonesia setiap akan membeli atau menjual saham. Kini investasi dapat melalui fasilitas *online trading* yang dapat diakses menggunakan *smartphone* (Filbert, 2011). Fasilitas online trading ini memudahkan investor bertransaksi dimanapun dan kapanpun dengan perangkat yang dapat mengakses internet memudahkan

⁴⁹ Henry Aspan, Etty Sri Wahyuni. (2025). *Hukum Pasar Modal (Obligasi/Saham, Corporate Law & Surat Berharga)*. Payukumbuh: Serasi Media Teknologi. hlm. 53.

⁵⁰ PT BANK MEGA TBK. (2024). Panduan Lengkap Investasi Digital: Jenis, Keuntungan, dan Cara Memulainya. BANKMEGABLOG. Diakses dari <https://blog.bankmega.com/investasi-digital-jenis-keuntungan-dan-cara-memulainya/> pada tanggal 24 Oktober 2025.

investor mengambil keputusan berinvestasi (Tandio dan Widanaputra, 2016).⁵¹

Dengan kemajuan teknologi terkhusus di bidang keuangan yang biasanya disebut *financial technology*, di masa yang akan datang akan bermunculan instrumen-instrumen investasi yang baru dan lebih inovatif.⁵² Saham digital merupakan bagian dari investasi digital. Investasi digital merupakan bentuk investasi yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan platform digital, berbeda dengan investasi tradisional yang membutuhkan pertemuan langsung atau biasanya dilakukan dengan dokumen fisik berupa lembaran kertas. Investasi digital ini memungkinkan pengguna untuk berinvestasi melalui aplikasi atau situs web dengan mudah.⁵³

Adanya teknologi dalam bentuk aplikasi atau platform yang dapat diakses di mana saja membuat transaksi saham menjadi semakin mudah, terlebih hal ini berhubungan dengan waktu operasional bursa yang terbatas. Dengan adanya saham digital, investor tidak perlu terkendala lagi dengan aktivitas sehari-hari karena semua aktivitas dapat dilakukan melalui satu aplikasi.⁵⁴

⁵¹ Cahya, B. T. (2019). Pengaruh motivasi dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi saham. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(2), 192-207.

⁵² Most.co.id. (2025). Mengenal Investasi Saham, Forex, Crypto, dan Futures. PT MANDIRI SEKURITAS. Diakses dari <https://www.most.co.id/tips-investasi/mengenal-investasi-saham-forex-crypto-dan-futures> pada tanggal 24 Oktober 2025.

⁵³ PT BANK MEGA TBK. (2024). loc. cit.

⁵⁴ Most.co.id. (2025). Op.cit.

Dengan demikian, baik saham dalam bentuk manual berupa lembaran kertas maupun saham yang sudah mengalami perkembangan menjadi bentuk digital dalam media elektronik, keduanya memiliki nilai yang sama, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi hingga menghasilkan hak yang melekat pada pemegangnya untuk diperoleh manfaat yang bernilai ekonomi.

4. Hak Atas Saham Elektronik

Hak atas saham Elektronik sama halnya dengan hak atas saham pada umumnya. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran berupa dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Selain itu hak dan kewajiban pemegang saham juga diatur dalam perjanjian antar pemegang saham (*shareholder agreement*). Hal tersebut menjadi dasar relasi antara pemegang saham dalam kepemilikan saham tersebut pada perseroan. Terutama hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian antar pemegang saham berisi jumlah kepemilikan saham dalam perseroan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Rio Christiawan. (2021). *Aspek Hukum Startup*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 194.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban tersebut berarti saham elektronik tetap termasuk sebagai hak milik sebab keberadaannya yang dapat dialihkan dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian hak atas saham, termasuk saham elektronik dapat menjadi objek dalam konsep hukum perdata karena memenuhi unsur sebagai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan terdapat hak di dalamnya.

5. Pembagian Waris Atas Saham Elektronik

Dalam pembagian saham, saham dapat dinilai berdasarkan nilai dan keuntungannya. Nilai atas saham terdiri dari 3 macam, antara lain:⁵⁶

- b. Nilai Nominal yang merupakan nilai yang tercantum pada saham.
- c. Nilai efektif yang merupakan nilai yang tercantum pada kurs resmi ketika saham diperdagangkan pada bursa efek.
- d. Nilai instrinsik yang merupakan nilai saham pada saat diperdagangkan.

Adapun keuntungan yang diperoleh pemegang saham dalam hal ini penyerta (investor):⁵⁷

⁵⁶ Di Asih I Maruddani. (2021). *VALUE AT RISK UNTUK PENGUKURAN RISIKO INVESTASI SAHAM: Aplikasi dengan Program R*. (n.p.): BuatBuku.com.hlm. 37.

⁵⁷ Ibid

- a. Dividen, yakni keuntungan yang diberikan atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.
- b. *Capital gain*, yakni selisih antara harga beli dan harga jual, yang terbentuk karena adanya fluktuasi harga saham pada perdagangan saham di bursa saham.

Dengan demikian, dalam konteks pembagian waris atas saham elektronik baik dalam bentuk manual berupa lembaran kertas maupun elektronik tetap didasarkan pada nilai ekonomi yang melekat pada saham tersebut, yakni dalam bentuk dividen yang dihasilkan. Baik itu berupa nilai atau keuntungan, keduanya inilah yang kemudian menjadi akumulasi dari hak waris.

F. Saham Elektronik Sebagai Objek Waris

Ketika seorang pemegang saham meninggal dunia, akan timbul peristiwa hukum waris, karena seluruh harta peninggalan dari orang yang meninggal tersebut beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Sistem pewarisan merupakan salah satu dasar terjadinya peralihan hak milik, yaitu pemindahan harta benda serta hak-hak material dari pewaris kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harta kekayaan yang dapat menjadi benda warisan dapat

berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu bentuk harta tidak berwujud yang dapat diwariskan adalah saham.⁵⁸

Unsur-unsur pewarisan dalam memuat 3 komponen penting, antara lain:⁵⁹

- a. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris);
- b. Adanya orang yang masih hidup, dalam hal ini ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
- c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dalam konteks saham elektronik sebagai objek waris, proses pewarisan terjadi ketika pemilik saham (pewaris) meninggal dunia, sehingga hak atas saham tersebut beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris sebagai pihak yang sah kemudian memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pihak perseroan guna melakukan pengalihan kepemilikan saham dari Nama pewaris ke Nama ahli waris. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung yang membuktikan status ahli waris, seperti Surat keterangan waris atau penetapan ahli waris dari pengadilan.

⁵⁸ Hendra, M., & Fadhil, M. (2023). Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02).

⁵⁹ Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dibuat berdasarkan data-data normatif dengan mengkaji bahan pustaka sebagai data primer dan menyertakan data sekunder sebagai data pendukung penelitian. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut juga metode penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengolah data atau bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan sumber lainnya, kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena umumnya penelitian normatif selalu dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif agar dengan mudah memberi gambaran jawaban terkait permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian dengan pendekatan kepada aturan-aturan perundangan baik dari segi sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun dari segi hubungan kesesuaian perundang-undangan (horizontal).

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan Peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta peraturan terkait lainnya untuk mengetahui sejauh mana saham digital bisa dikategorikan sebagai objek waris dalam hukum perdata.

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan konseptual terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian guna untuk memberikan penjelasan terhadap konsep hukum yang belum diatur secara jelas dan tegas.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat atau instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian hukum agar masalah hukum yang dihadapi dapat terpecahkan kemudian sampai kepada hasil dari penelitian. Dalam penelitian normatif jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum buatan negara berupa aturan yang bersifat mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang lain yang relevan.

2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang menjabarkan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet dan situs-situs resmi yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam hal ini data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitiannya dengan menggunakan instrument pengumpulan data sebagai alat bantu yang dipilih dalam mengumpulkan data agar prosesnya menjadi mudah dan tersistematis.

Dalam penelitian secara normatif ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahan sekunder sebagai dasar penelitian. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran terkait peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain baik dengan melakukan penelusuran beberapa perpustakaan maupun penelusuran dengan mengakses website internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
2. Teknik pengutipan, yakni dengan melakukan pengutipan data terhadap hasil dari studi kepustakaan yang telah dilakukan dengan mencatat kemudian mengutip hasil tersebut ke dalam laporan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis sumber hukum merupakan analisis terhadap data sekunder yang telah diperoleh baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, ataupun sumber pelengkap.

Sumber hukum tersebut Diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang dibahas kemudian ditelaah agar tersusun secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan hukum demi tercapainya tujuan penelitian dan mewujudkan manfaat penelitian yang ada pada Bab sebelumnya.

Analisis bahan hukum ini disajikan secara deskriptif kualitatif yakni melakukan pemahaman dengan menggali makna dari ketentuan atau peristiwa hukum yang masih belum jelas secara eksplisit, kemudian dijelaskan dan dideskripsikan melalui hasil pemahaman terhadap permasalahan yang sehubungan dengan penelitian ini agar memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Keabsahan Saham Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pembahasan dalam Bab ini mengenai keabsahan saham digital sebagai objek waris dalam penelitian ini berangkat dari pendekatan hukum normatif yang dititik beratkan pada analisis norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum kebendaan. Dalam Bab ini fokus utamanya adalah menilai apakah saham digital dapat memenuhi syarat sebagai objek hukum dan objek waris menurut sistem hukum perdata di Indonesia.

Objek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran hubungan hukum serta dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam hal ini, subjek hukum merupakan orang melaksanakan perbuatan hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi dua yakni orang atau badan hukum. Subjek merupakan orang atau badan hukum yang dapat memperoleh hak dan kewajiban terhadap suatu objek hukum. Dalam sebuah penelitian terdahulu menyebutkan bahwa:

“Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum merupakan segala sesuatu didalamnya diperoleh hak dan kewajiban dari hukum di mana salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah menjadi pewaris maupun ahli waris”.⁶⁰

⁶⁰ Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, Umami Yusnita. (2025). Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua. Jurnal Krisna Law, 7(2), 4-3.

Dengan demikian subjek hukum merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu perbuatan hukum dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan oleh subjek hukum. Sementara Objek hukum mencakup benda maupun hak yang didalamnya terdapat nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Keberadaan objek hukum menjadi hal yang penting karena objek hukum merupakan objek yang sah, tanpa objek yang sah suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Kedudukan saham sebagai objek hukum perlu dipahami sebelum membahas keabsahan saham digital sebagai objek waris. Dalam hukum perdata, suatu benda dapat dikatakan objek hukum apabila benda tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh subjek hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mendefinisikan secara tegas istilah objek hukum, namun pengertiannya terdapat pada ketentuan mengenai benda dan hak kebendaan. Salah satu pasal menyebutkan, yakni Pasal 499 KUH Perdata bahwa:

“Benda adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tidak membatasi pengertian benda hanya pada sesuatu yang berwujud secara fisik, melainkan juga mencakup hak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh subjek hukum.

Dengan demikian, suatu objek tidak harus berwujud secara fisik untuk dapat dikategorikan sebagai benda dalam pengertian hukum. Hal

ini berarti, setiap sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan sesuatu tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, maka itu termasuk dalam pengertian benda dan merupakan suatu objek hukum.

Objek hukum tidak harus memiliki bentuk fisik atau tidak harus berwujud, namun selama objek tersebut bernilai ekonomi dan dapat dikuasai serta diakui oleh hukum maka dapat dikatakan objek hukum. Dengan demikian, konsep tersebut menjadi dasar untuk menilai kedudukan aset-aset digital, termasuk saham digital, dalam kerangka hukum perdata.

Tidak hanya terbatas dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas saja, keberadaan saham sebagai objek hukum juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa:

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa saham merupakan salah satu jenis efek, di mana efek dalam saham adalah jenis harta yang dapat diperdagangkan dan terdapat nilai ekonomi di dalamnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa saham dianggap sebagai aset yang sah dan dilindungi oleh hukum, artinya keberadaannya sebagai bagian dari harta

benda atau kekayaan seseorang membuat saham menjadi objek hukum yang harus dijaga dan diperhatikan.

Perkembangan financial teknologi (*fintech*) membawa perubahan besar dalam perekonomian, salah satu yang berdampak yakni perubahan bentuk saham dari wujud fisik yang biasanya berupa lembaran kertas menjadi saham elektronik atau yang biasa dijalankan dalam dunia digital.

Saham elektronik merupakan penanaman modal pada suatu entitas bisnis yang pencatatannya terdapat dalam sistem elektronik. Hal ini menjadi penting karena saat ini saham digital merupakan investasi jangka panjang yang banyak digemari berbagai kalangan. Beragam bentuk saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia memiliki nilai yang berbeda-beda, yang pada akhirnya hal tersebut berdampak terhadap besaran nilai jika saham tersebut akan diwariskan.

Pencatatan saham digital dilakukan dengan sistem elektronik seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia dan berbagai platform investasi dalam jaringan. Namun, meski tidak lagi dalam bentuk lembar kertas, saham digital tetap mempunyai nilai ekonomi yang sama dan sah secara hukum, karena didalam saham digital terdapat hak kepemilikan berupa kekayaan pada perseroan. Dengan kata lain, saham digital dapat dikatakan sebagai benda dalam hukum perdata yang dapat menjadi objek hukum karena mengandung unsur hak milik berupa nilai ekonomi yang dapat dialihkan.

Perubahan bentuk terhadap saham tersebut tidak menghilangkan sifat kebendaan yang melekat pada saham, karena itu nilai ekonomi dan hak-hak yang melekat pada saham tetap ada dan diakui secara hukum.

Saham digital tetap menunjukkan hak kebendaan yang nyata, seperti hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta hak atas sisa kekayaan perseroan. Oleh karena itu, perubahan bentuk saham dari lembaran kertas ke bentuk elektronik dalam digitalisasi tidak menghilangkan sifat kebendaan dan nilai ekonominya.

Saham adalah bukti penyertaan modal oleh pendiri atau penyerta dalam suatu perseroan terbatas yang dengan penyertaan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham baik berupa harga beli saham maupun dividen serta hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Keberadaan saham baik dalam bentuk lembaran kertas maupun elektronik, memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, saham dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana disebutkan jenis-jenis benda dalam KUH Perdata pada Pasal 503 dan Pasal 504, selain itu Pasal 509 menjelaskan bahwa:

“Benda dapat dikategorikan sebagai benda bergerak ketika bersifat dapat berpindah atau dapat dipindahkan”.

Berdasarkan pasal tersebut, pernyataan bahwa saham dapat dialihkan dan diperjualbelikan karena bernilai ekonomi berarti saham

dapat berpindah dan dipindahkan hak kepemilikannya. Dengan demikian pasal tersebut memberi pengertian bahwa saham sebagai benda bergerak, dan karena pencatatannya dalam media elektronik sehingga disebut dengan saham digital yang merupakan benda bergerak tidak berwujud karena wujudnya yang hanya ada dalam digitalisasi.

Saham sebagai benda bergerak dan memberi hak kepada pemilik saham juga ditegaskan melalui Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini berarti, sifat sebagai benda bergerak tetap melekat meskipun saham tersebut tercatat secara fisik ataupun saham yang tercatat secara elektronik. Sehingga secara yuridis saham dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat menjadi objek hukum, ketentuan tersebut menjadi dasar normatif yang penting dalam menempatkan saham sebagai bentuk objek hukum yang sah.

Sifat kebendaan saham baik saham dalam bentuk fisik maupun saham dalam bentuk elektronik juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

“Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang saham tersebut tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa saham dapat menjadi objek jaminan kebendaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa saham diperlakukan sebagai objek jaminan kebendaan.

Dalam prinsip hukum kebendaan, benda yang dapat dijadikan objek jaminan berlaku pada benda yang memiliki nilai ekonomi dan secara hukum dapat dikuasai. Sehingga pengakuan saham yang merupakan objek jaminan merupakan landasan bahwa saham memiliki karakteristik sebagai benda dalam pengaturan terkait kebendaan dalam hukum perdata.

Dengan demikian, jika suatu objek hukum dapat dijadikan objek jaminan, maka secara prinsip objek tersebut juga dapat menjadi objek waris karena keduanya mengandung unsur hak milik didalamnya, ini disebabkan keduanya membahas mengenai benda. Baik benda tersebut dijaminakan maupun dialihkan dengan cara pewarisan.

Menurut penulis, pernyataan saham sebagai objek jaminan merupakan argumen normatif yang dapat menegaskan bahwa saham, termasuk saham digital, juga dapat menjadi objek waris. Secara *a contrario*, ketika saham dapat dijaminakan, maka saham tersebut juga dapat diwariskan. Hal ini sejalan dengan pasal 570 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Hak milik memberikan hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa, dan menguasai benda tersebut, termasuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain”.

Lebih lanjut dalam konteks pewarisan, pengalihan hak milik tersebut berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata bahwa:

“Dengan sendirinya karena hukum para ahli waris mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua utang dari pewaris”.

Dengan demikian, ketika pewarisan terjadi maka semua hak dan tanggung jawab milik si pewaris akan beralih kepada ahli waris yang berhak atas itu. Dalam hal ini, benda yang didalamnya mengandung unsur kepemilikan, artinya setiap benda yang dimiliki oleh seseorang ketika dapat dikatakan objek hukum baik objek jaminan terlebih objek waris, maka secara keabsahan benda tersebut dapat diwariskan.

Sementara ketika membahas mengenai waris dalam hukum perdata, disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata bahwa:

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.

Dengan demikian, apa yang dapat diwariskan adalah segala hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang, maka ketika pewarisan terjadi, hak dan kewajiban tersebut akan beralih kepada ahli warisnya. Saham digital yang merupakan objek hukum dan menjadi salah satu bentuk dari harta kekayaan yang bernilai ekonomi juga dapat dijadikan objek waris.

Saham digital sebagai aset yang bernilai ekonomi dengan demikian dapat dikatakan termasuk ke dalam harta warisan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan 36 yang memandang harta kekayaan hasil dari perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama dapat juga menjadi harta

pribadi, artinya harta kekayaan yang merupakan benda terlepas dari bentuknya pada akhirnya dapat menjadi objek pewarisan.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (e) menyatakan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris telah dikurangi biaya dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris. Dalam hal ini, harta yang dimaksud juga dapat mencakup harta tidak berwujud sepanjang harta tersebut dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi.

Dalam hal keabsahan saham digital sebagai objek waris didukung oleh *asas le mort saisit le vif*, yang berarti bahwa seluruh hak dan kewajiban berpindah kepada ahli warisnya secara otomatis ketika seseorang meninggal dunia.

Berdasarkan asas tersebut saham digital yang tercatat atas nama pewaris secara hukum berdasarkan asas tersebut berpindah menjadi milik ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, dengan syarat ahli waris dapat membuktikan status hukumnya melalui surat keterangan waris atau penetapan pengadilan.

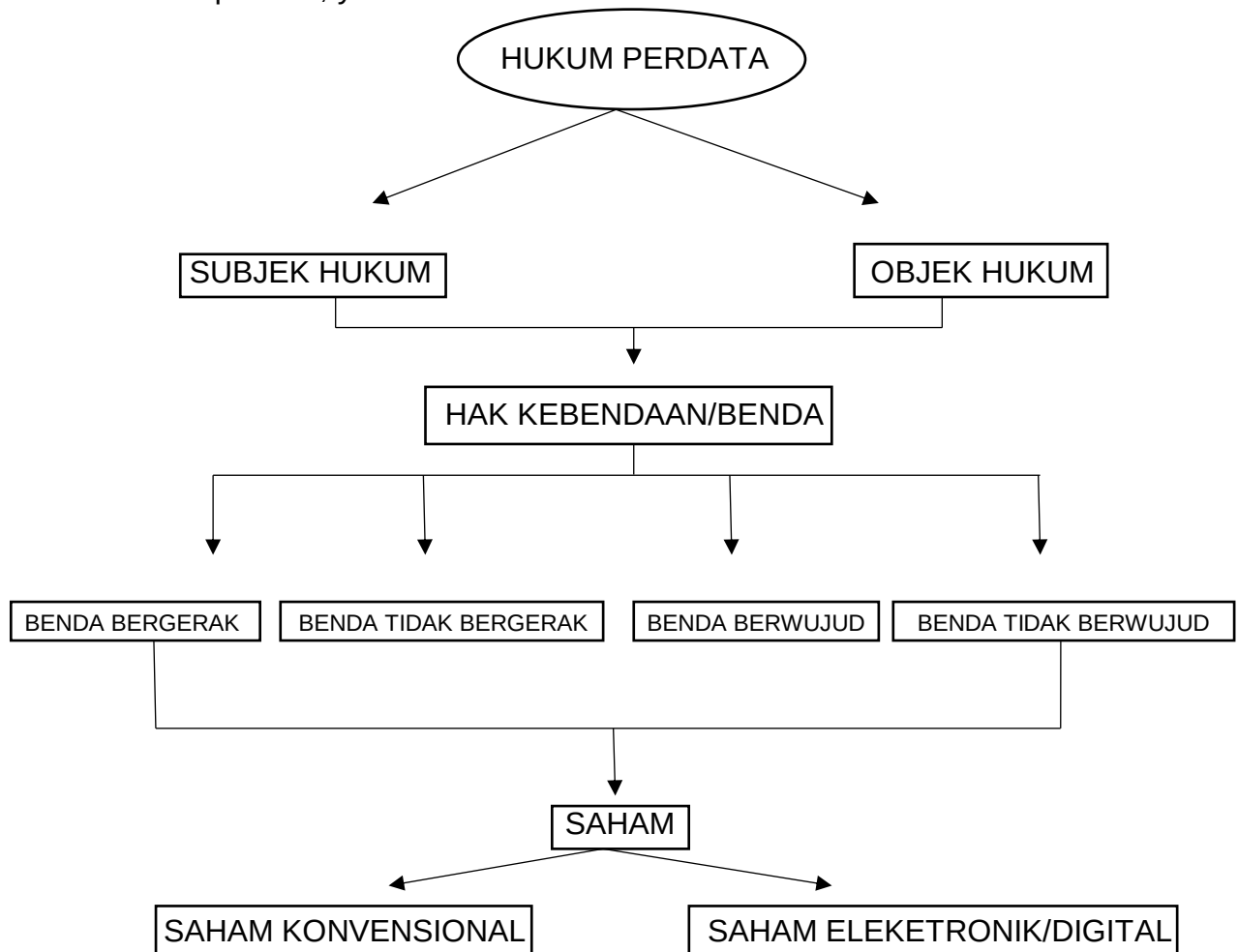
Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa saham digital secara yuridis sah sebagai objek waris. Hal ini karena saham digital memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomi, dapat dijamin, dan dapat dialihkan sehingga saham digital dapat menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan peninggalan pewaris.

Penggolongan saham sebagai benda bergerak tidak berwujud memberi landasan yuridis mengenai hak kebendaan atas saham, di mana hak kebendaan tersebut yakni hak untuk mengalihkan hak atas kepemilikan saham kepada pihak lain, dalam hal ini termasuk pada proses pewarisan dari pewaris kepada ahli waris. Dengan demikian, meski secara structural saham digital tidak memiliki bentuk dalam wujud fisik, keberadaannya dianggap tetap memiliki validitas hukum karena nilai ekonominya yang dikonversi ke dalam bentuk uang.

Menurut penulis, keabsahan saham digital sebagai objek waris dalam hukum perdata dapat dilihat dari sifat kebendaan saham itu sendiri. Perubahan bentuk pencatatan pada saham dari fisik berupa lembaran kertas menjadi bentuk elektronik atau digital tidak menghilangkan hak kebendaan yang melekat pada saham. Hak atas dividen, hak suara, dan hak atas sisa kekayaan perseroan tetap menjadi hak yang harus diperoleh oleh pemilik saham digital.

Selain itu, saham digital memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai benda yang dapat diwariskan dalam hukum waris perdata, seperti dapat dimiliki oleh subjek hukum, dikuasai melalui media elektronik seperti akun investasi atau dompet digital, serta bernilai ekonomi karena dapat diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan berupa dividen ataupun capital gain. Oleh karena itu, secara substansial saham digital merupakan harta kekayaan yang dapat menjadi objek hak kebendaan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut adapun alur pikir dari penulis, mengenai keabsahan saham digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata, yakni:



Berdasarkan alur pikir penulis di atas, saham digital merupakan turunan dari konsep benda dalam hukum perdata berupa objek hukum yang mengandung hak di dalamnya. Dengan demikian, meskipun saham digital termasuk benda bergerak tidak berwujud, selama saham digital meletakkan hak kepada subjek hukum, maka keabsahannya dapat dikatakan sah sebagai suatu objek waris yang dapat diwariskan kepada ahli waris.

B. Mekanisme Peralihan Hak Kepemilikan atas Saham Digital Melalui Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Perdata

Sejak dulu hukum waris di Indonesia memiliki beragam bentuk, hal inilah yang disebut dengan pluralisme hukum, masing-masing tunduk pada atauran hukum yang berlaku terhadapnya, hal ini ditegaskan pada pasal 163 jo, Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*).

Di Indonesia ada tiga sistem hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum Islam, dan hukum waris perdata. Dalam hukum waris perdata, pewarisan diatur dalam Buku II KUH Perdata yang membahas tentang benda. Ada 300 pasal yang membahas mengenai waris, pasal tersebut dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Pasal 830 KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Pewarisan hanya berlangsung ketika terjadi kematian”.

Sedangkan Pasal 832 menjelaskan penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Disebutkan bahwa:

“Yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang ada di bawah ini.

Dalam hal ini, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan pewaris, menjadi milik negara, yang mana wajib untuk dilunasi segala utangnya, semisal harga harta pewaris mencukupi untuk itu”.

Selanjutnya, Pasal 833 KUH Perdata mengatur bahwa ketika saat terjadinya kematian pewaris, para ahli waris secara otomatis

memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris. Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa:

“Sekalian dengan sendirinya ahli waris memperoleh hak milik atas segala barang, semua hak dan piutang pewaris.

Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakan yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan pewaris ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus meminta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegehan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti yang ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang”.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pasal tersebut peralihan hak atas saham sebagai bagian dari kekayaan pewaris bukanlah perbuatan hukum baru karena secara otomatis dapat turut beralih kepada ahli waris ketika terjadi peristiwa kematian seperti yang disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata.

Dalam pengaturan hukum waris menurut hukum perdata, ada tiga unsur utama dalam pewarisan, di antaranya:

1. Pewaris, yakni orang yang memiliki harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris,
2. Ahli waris, yakni orang berhak untuk menerima warisan berupa harta waris dari pewaris,
3. Harta warisan, yakni harta kekayaan milik pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris.

Dengan demikian, saham digital dapat dikategorikan sebagai harta warisan, ini disebabkan karena didalamnya terdapat nilai yang dapat memberi manfaat kepada pemiliknya, artinya saham digital merupakan bagian dari harta kekayaan milik perwaris yang bernilai ekonomi.

Dalam sistem hukum perdata dijelaskan mengenai pewarisan yang merupakan proses pengalihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, pewarisan tersebut baik berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) maupun berdasarkan wasiat (*testamentair*).

Sedangkan mekanisme pewarisan dalam konteks saham konvensional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 57 ayat (1), disebutkan bahwa:

“Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu dengan:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Lebih lanjut pada ayat (2), disebutkan bahwa:

“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan turunannya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau

Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, menjelaskan mengenai pewarisan saham melalui pencatatan perubahan kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham dan sistem kustodian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga telah memberi ruang terhadap pengaturan instrumen keuangan berbasis teknologi atau digital. Meskipun kedua regulasi tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai pewarisan saham dalam bentuk digital. Namun, keberadaan kedua aturan itu menunjukkan adanya pengakuan negara dalam memandang inovasi perekonomian digital sebagai salah satu bagian yang mempengaruhi sistem hukum nasional.

Berbeda dengan saham konvensional, saham digital merupakan benda yang tidak memiliki wujud fisik dan kepemilikannya terdapat dalam pada sistem elektronik. Namun demikian, berdasarkan perspektif hukum perdata, hak atas saham digital tetap dapat diwariskan karena saham digital termasuk dalam kategori benda yang mengandung unsur hak kebendaan yang bernilai ekonomi.

Saham yang digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud, hal ini berarti saham memiliki hak kebendaan yang melekat. Hak kebendaan tersebut yakni hak untuk mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain, termasuk dalam hal ini dalam proses pewarisan dari

pewaris kepada ahli waris. Proses peralihan hak atas kepemilikannya tidak dapat dilakukan dengan sederhana, proses ini harus tunduk pada aturan-aturan dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan.

Pembagian saham digital dalam praktiknya sebagai objek waris memiliki tantangan dan rintangan tersendiri. Sebagai bentuk tantangan dan rintangan tersebut seperti saham digital hanya bisa diakses melalui akun pribadi yang dilindungi oleh sistem keamanan digital seperti kata sandi, kunci privat, atau kode keamanan enkripsi.

Saham digital yang merupakan aset keuangan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan harta waris lainnya, saham digital mempunyai ciri khusus karena nilainya yang bersifat fluktuatif yang artinya saham digital memiliki perubahan nilai yang tidak menentu. Oleh karena itu, mekanisme pewarisannya tidak bisa hanya melihat pada kepemilikannya secara administrative, namun juga berkaitan dengan menentukan nilai objek warisan serta kewenangan ahli waris dalam penggunaan dan kelanjutan saham tersebut.

Tantangan tersebut yang biasanya menyebabkan ahli waris kesulitan untuk mengakses aset saham digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Maka dari itu, diperlukan mekanisme administratif dan teknologi yang memadai seperti verifikasi identitas ahli waris dalam pewarisan harta benda dalam bentuk digital.

Mekanisme administratif pewarisan saham digital melalui platform investasi, dapat dilakukan dengan ahli waris mengajukan permohonan

pengalihan hak kepada pihak platform atau lembaga kustodian dengan melampirkan dokumen hukum, di antaranya seperti:

1. Akta kematian pewaris,
2. Surat keterangan ahli waris atau penetapan pengadilan,
3. Bukti kepemilikan saham (rekening efek atau akun digital) dengan dilengkapi dengan nomor seri saham.

Hal ini dilakukan karena dalam peralihan hak atas saham baik digital maupun konvensional harus sesuai dan tercatat secara resmi dalam daftar pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

“Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan dan memberitahu perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak”.

Selain itu pada Pasal 56 ayat (1), disebutkan bahwa:

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”.

Dalam hal ini, dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi bukti untuk mengajukan permohonan pengalihan kepemilikan saham kepada lembaga kustodian atau penyelenggara platform investasi tempat saham digital milik si pewaris tersebut tercatat. Setelah ahli waris menyetor dokumen hukum tersebut, selanjutnya akan diverifikasi, pihak penyelenggara investasi digital dalam hal ini saham digital atau lembaga

kustodian dapat memindahkan kepemilikan saham dari nama pewaris ke nama ahli waris.

Peralihan hak kepemilikan atas saham juga memiliki beberapa persyaratan yang dimuat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

“(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan”.

Dengan demikian, dalam mengalihkan saham baik saham konvensional ataupun saham digital tidak serta-merta dilakukan begitu saja, namun diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari para pihak yang berwenang dan memiliki kewenangan atas saham tersebut.

Pembagian saham sebagai harta warisan dilaksanakan dengan bagian masing-masing ahli waris. Saham bisa dibagikan dalam bentuk jumlah saham ketika memungkinkan untuk dibagi secara proporsional. Apabila jumlah saham tidak bisa dibagi secara proporsional saham dapat dikonversi ke dalam nilai uang sesuai dengan harga pasar saham pada waktu itu, kemudian nilai tersebut yang berupa hasil kemudian dibagikan kepada para ahli waris.

Penentuan nilai terhadap saham digital ini penting karena saham digital yang dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud baru dapat dibagikan kepada ahli waris apabila nilai ekonomi dari saham digital tersebut secara pasti sudah diketahui. Pada prinsipnya saham digital tidak langsung dilanjutkan pelaksanaannya oleh ahli waris, tetapi ditetapkan terlebih dahulu sebagai sebuah objek waris yang bernilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang.

Nilai saham digital yang dapat diwariskan merupakan jumlah nilai ekonomi dari saham yang dimiliki pewaris, tidak hanya mencakup jumlah termasuk dalam hal ini potensi keuntungan berupa dividen. Nilai tersebut kemudian diakumulasi menjadi harta benda yang kemudian dibagikan dengan sistem pewarisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum adat, hukum Islam ataupun hukum perdata tergantung ketentuan hukum mana yang ingin digunakan.

Adapun nilai saham yang diwariskan dihitung sesuai dengan harga pasar saham terakhir dan dividen yang belum dibayarkan oleh perseroan kepada pemilik saham. Sebagai contoh pembagian keuntungan saham digital, apabila pewaris mempunyai 10 lembar saham digital dengan nilai 1 lembar = Rp10.000, maka nilai total saham yang menjadi objek warisan adalah Rp100.000 itulah yang akhirnya disebut nilai jual saham, kemudian nilai jual saham ditambah potensi keuntungan atau yang biasa disebut dividen. Akumulasi dari nilai harga jual saham dan dividen yang

nantinya akan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Pewarisan saham digital dapat terjadi ketika ada peristiwa kematian. Di mana sejak kematian tersebut, hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris. Namun, dalam praktiknya, peralihan kepemilikan atas saham digital tidak terjadi begitu saja karena kepemilikan saham digital tersebut terikat pada sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga kustodian.

Peralihan hak kepemilikan atas saham digital kepada ahli waris tidak langsung memberikan wewenang kepada salah satu ahli waris untuk secara sepihak melaksanakan akses terhadap saham digital tersebut, baik dalam hal menggunakan, memperdagangkan, ataupun melanjutkan aktivitas-aktivitas lain atas saham digital tersebut.

Pengambilalihan oleh ahli waris dalam konteks pewarisan saham digital harus dipahami sebagai penguasaan hukum atas objek waris, bukan sebagai kelanjutan penggunaan saham oleh salah satu ahli waris secara individu. Hal ini berarti, dalam proses pewarisan saham digital tidak dibenarkan terjadinya perbuatan hukum sepihak yang dapat merugikan hak waris dari salah satu ahli waris.

Dalam hal penentuan ahli waris, ahli waris tidak mutlak yang tersebut berhak untuk menyatakan tindakan secara tegas atas harta waris tersebut, ditolak apabila merasa bahwa kerugian jauh lebih besar daripada keuntungan sesuai dengan Pasal 1057 dan 1058 KUH Perdata

menjelaskan mengenai penolakan suatu harta waris harus dengan tegas dan ahli waris yang telah menolak harta waris tersebut akan dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris.

Jika ahli waris lebih dari satu, pembagiannya mengikuti asas bilateral dan asas keadilan berimbang. Asas bilateral menjelaskan bahwa ahli waris berhak menerima hak waris dari kedua belah pihak baik dari garis ayah maupun garis ibu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 850 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Tiap warisan baik seluruh atau sebagian terbuka untuk kebahagiaan keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau dalam garis menyimpang harus dibagi dua bagian yang sama baik dari garis ayah ataupun dari garis ibu”.

Adapun asas keadilan berimbang, merupakan asas yang menjelaskan bahwa ahli waris mendapat bagiannya sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Pasal yang menegaskan hal ini terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata, bahwa:

“Tiap-tiap ahli waris dari keturunan mereka sekalipun dilahirkan dari lain perkawinan, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan”.

Berdasarkan asas tersebut, pembagian atas saham digital tidak lepas dari persetujuan seluruh ahli waris. Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap saham digital sebagai objek waris seperti penjualan, perpindahan bentuk ke dalam bentuk uang, maupun pengalihan kepemilikan, harus dilakukan atas dasar persetujuan semua ahli waris. Persetujuan ini merupakan syarat mutlak karena pada tahap pewarisan

saham digital masih berstatus sebagai harta bersama para ahli waris sebelum akhirnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing.

Pada proses peralihan hak atas saham digital dengan persetujuan tersebut ahli waris menunjuk satu orang untuk mewakili dalam setiap perbuatan dan tindakan hukum yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham apabila lebih dari satu orang maka dilakukan dengan menunjuk satu orang yang dapat menjadi wakil bersama.

Dalam prinsip hukum perdata, pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan sistem dan urutan ahli waris yang diutamakan, yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Penentuan Ahli Waris Berdasarkan Tingkatan

Pembagian warisan didasarkan pada tingkatan ahli waris yang memiliki urutan prioritas tertentu, yaitu:

- a) Tingkat I, meliputi anak-anak pewaris, baik anak sah, anak luar kawin yang diakui, serta pasangan pewaris (suami atau istri yang masih hidup).
- b) Tingkat II, terdiri atas orang tua pewaris dan saudara kandung pewaris.
- c) Tingkat III, mencakup keluarga sedarah sampai dengan garis ketiga, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan keponakan.

⁶¹ Ibid

- d) Tingkat IV, meliputi keluarga sedarah dalam garis yang lebih jauh, dengan ketentuan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan darah lebih dekat akan menjaga ketertiban lebih jauh.

2. Mekanisme Perhitungan Pembagian Warisan

- a) Apabila pewaris meninggalkan anak dan pasangan, maka seluruh harta warisan dibagikan kepada anak-anak dan pasangan pewaris, dengan ketentuan bahwa pasangan adalah sama besar dengan bagian masing-masing anak.
- b) Dalam hal pewaris tidak memiliki anak, pembagian warisan dilakukan kepada orang tua pewaris dan pasangan yang masih hidup. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka bagian orang tua yang masih hidup akan bertambah.
- c) Jika pewaris tidak memiliki anak, pasangan, maupun orang tua, maka harta warisan diberikan kepada saudara kandung pewaris. Apabila tidak terdapat saudara kandung, warisan diteruskan kepada keluarga sedarah lainnya, seperti kakek, nenek, paman, atau bibi.

3. *Legitieme Portie* (Bagian Mutlak)

KUH Perdata mengatur adanya bagian mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris, meskipun pewaris membuat wasiat. Bagian mutlak ini diberikan kepada ahli waris tertentu, yaitu anak dan pasangan pewaris, dengan ketentuan:

- a) Anak pewaris berhak memperoleh bagian mutlak sekurang-kurangnya sebesar setengah dari seluruh harta warisan apabila pewaris memiliki anak.
- b) Pasangan pewaris berhak atas bagian mutlak kurang-kurang seperempat dari harta warisan apabila terdapat anak, atau setengah dari harta warisan apabila pewaris tidak memiliki anak.

Dalam praktiknya, peralihan hak atas saham digital tidak berlangsung dengan sendirinya, melainkan ada tindakan hukum lanjutan yang berbentuk perjanjian hingga menghasilkan hubungan hukum keperdataan, dalam hal ini antara ahli waris dengan penyelenggara saham atau antara ahli waris dengan pihak emiten/kustodian yakni perusahaan yang menjual sahamnya atau bisa juga antara ahli waris itu sendiri.

Pasal 1320 KUH Perdata, yang menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian, disebutkan bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal”.

Sesuai dengan pasal tersebut yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan para ahli waris, selain itu para ahli waris harus cakap untuk dapat mewarisi harta waris tersebut, suatu hal tertentu yang dimaksud adalah objek tertentu dalam hal ini saham digital yang telah ditentukan nilai ekonominya, dan sebab yang halal artinya proses

peralihan hak atas saham digital tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, pasal tersebut juga memberi pandangan untuk menilai apakah tindakan hukum yang dilakukan terhadap saham digital sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini mekanisme peralihan hak atas saham digital tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Ketika keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak kepemilikan saham tersebut dapat menjadi permasalahan baru meskipun status ahli waris tersebut sah untuk mewaris.

Dengan adanya persetujuan seluruh ahli waris, saham digital dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang atau dipublikasikan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Sebaliknya, tanpa adanya persetujuan tersebut, segala bentuk penggunaan saham digital oleh salah satu ahli waris dapat dianggap tidak sah secara hukum.

Hukum merupakan sebab terjadinya pewarisan, pewarisan terjadi karena hukum namun perwujudan atas hak terhadap saham digital memerlukan adanya tindakan hukum keperdataan, di mana tindakan tersebut tunduk pada ketentuan umum perjanjian yang terdapat dalam pasal tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan dalam perspektif hukum perdata tersebut, penulis menyimpulkan mekanisme pewarisan saham digital dapat dilakukan dengan:

1. Adanya peristiwa kematian pewaris sebagai salah satu syarat terbukanya warisan;
2. Penetapan status ahli waris waris dapat melalui surat keterangan ahli waris atau penetapan pengadilan, dalam hal ini terkecuali dengan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*);
3. Penentuan nilai saham digital saat terjadinya kematian pewaris berdasarkan harga pasar saham saat itu;
4. Peralihan hak atas saham digital sebagai objek waris dan pengusaan oleh ahli waris secara bersama;
5. Kesepakatan para ahli waris tanpa terkecuali mengenai bentuk pembagian saham digital;
6. Pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan dan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Dengan demikian, mekanisme pembagian saham digital dalam pewarisan pada dasarnya tidak berbeda dengan pembagian harta warisan lainnya, perbedaannya hanya terletak pada bentuk dan sistem pencatatannya. Pada prinsipnya mekanisme pewarisan saham digital sama dengan pewarisan saham konvensional, perbedaannya hanya terdapat dalam hal bentuk pencatatan dan aksesibilitasnya, di mana saham digital dilakukan melalui media elektronik.

C. Transaksi Elektronik Terhadap Saham Digital

Keabsahan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016. Saham digital menjadi salah satu sistem yang tunduk pada ketentuan hukum mengenai transaksi elektronik karena sifatnya yang dapat diperoleh, dimiliki, dan ditransfer melalui sistem elektronik. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam pencatatan dan penyimpanan saham digital juga memiliki legitimasi hukum.

Pada hakikatnya digitalisasi saham menjadi sebuah bentuk dementralisas dari lembaran saham konvensional menjadi pencatatan elektronik (*scriptless trading*). Dengan demikian, keberadaan saham tidak lagi bergantung pada sertifikat fisik berupa lembaran kertas, melainkan tersimpan secara elektronik dalam sistem kustodian dan perusahaan efek. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2, menyebutkan bahwa:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Dengan demikian, Hubungan antara sifat digital saham dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada pengakuan hukum terhadap informasi elektronik sebagai representasi yang sah dari sebuah hak. Karena kepemilikan saham dibuktikan melalui pencatatan elektronik, maka validitas dan kekuatan pembuktiannya terletak pada

transaksi elektronik sebagaimana saham digital yang dijalankan dengan menggunakan elektronik.

Saham digital dalam kedudukannya tidak bersifat pasif. Saham digital merupakan objek hukum yang dinamis karena dapat beralih dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya. Peralihan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab hukum, seperti jual beli, hibah, pewarisan, penggabungan perusahaan, maupun sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks transaksi pasar modal, saham lazimnya diperjualbelikan melalui sistem elektronik, sehingga setiap perubahan kepemilikan selalu meninggalkan jejak transaksi (*electronic trail*) dalam sistem.

Selain itu, saham bukan hanya sekedar hak, melainkan juga mengandung kewajiban. Sebagai hak, saham memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen, menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta memperoleh bagian atas sisa kekayaan perseroan apabila dilakukan likuidasi. Namun sebagai kewajiban, pemegang saham juga terikat pada ketentuan anggaran dasar perseroan, persetujuan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta menanggung risiko kerugian sebesar nilai saham yang dimilikinya. Dengan demikian, saham merupakan satu kesatuan hak dan kewajiban yang melekat pada pemegang saham.

Dalam perspektif hukum perdata, penting untuk membedakan antara hak dan kewajiban. Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh

hukum kepada subjek hukum untuk menuntut atau menikmati sesuatu. Kewajiban adalah beban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum sebagai konsekuensi dari hubungan hukum. Hak dan Kewajiban merupakan dua hal yang terkandung dalam harta kekayaan. Artinya harta kekayaan merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan menjadi satu kesatuan dalam kekayaan seseorang. Saham termasuk dalam kategori harta kekayaan karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diperhitungkan sebagai kekayaan pewaris.

Dalam hal pewarisan, meskipun keberlanjutan hak dapat terjadi karena hukum sejak meninggalnya pewaris, pelaksanaan administratifnya masih tetap dilakukan melalui mekanisme elektronik. Sehingga keabsahan saham digital sebagai objek waris juga diperkuat dengan adanya pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik dan sistem elektronik sebagai sarana yang sah dalam melakukan peralihan hak.

Permasalahan dapat timbul jika terdapat ahli waris yang tidak mengetahui keberadaan saham digital sebagai bagian dari peninggalan harta warisan. Namun, karakteristik transaksi elektronik justru memungkinkan penelusuran terhadap kepemilikan harta tersebut. Karena setiap pembelian dan penjualan saham dilakukan melalui sistem elektronik yang terdokumentasi, maka keberadaan saham dapat diketahui melalui data pada perusahaan efek, kustodian, maupun sistem administrasi pasar modal. Jejak digital transaksi tersebut menjadi dasar untuk menghadirkan atau membuktikan keberadaan saham digital

sebagai bagian harta waris. Dengan kata lain, sistem elektronik tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga instrumen pembuktian dan pelestarian hak.

Dengan demikian, pewarisan saham digital penyertaannya tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU ITE mengenai sistem dan transaksi elektronik. Sehingga hal tersebut memvalidasi saham dalam bentuk digital, integrasi kedua rezim hukum tersebut memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan pelestarian saham digital sebagai bagian dari harta warisan pewaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan keabsahan saham digital sebagai benda bergerak tidak berwujud secara yuridis sah dan memenuhi syarat sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 499 dan 503 KUH Perdata dan yang mengakui adanya benda tidak berwujud dan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan saham sebagai benda bergerak. Saham digital merupakan benda bergerak tidak berwujud yang wujudnya bersifat elektronik, substansi hak dan nilai ekonominya tetap melekat pada pemegang saham, sehingga dapat menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris.
2. Pewarisan saham digital terjadi sejak meninggalnya pewaris, mekanismenya tidak berbeda dengan saham konvensional, baik dari kedudukan ahli waris maupun pembagiannya, hanya berbeda pada sistem pencatatan yang berbasis elektronik. Pembagian saham digital harus berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dengan memperhatikan asas bilateral dan asas keadilan berimbang guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Perseroan dan lembaga pencatatan saham agar menyediakan mekanisme administratif yang jelas bagi ahli waris dalam melakukan pengalihan hak atas saham digital dan bagi pemilik saham digital sebaiknya melakukan perencanaan waris seperti pembuatan wasiat sesuai ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, guna memastikan saham digital yang dimilikinya dapat dialihkan kepada ahli waris tanpa menimbulkan hambatan.
2. Bagi pembentuk undang-undang agar mengatur lebih lanjut dalam hukum positif yang eksplisit mengakomodasi objek waris berbasis digital dan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan konsep benda tidak berwujud dalam KUH Perdata serta menekankannya terhadap aset digital, sehingga hukum perdata Indonesia mampu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

Adji Prakoso. (2025). Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar. Diakses dari <https://psee.io/8ahefd> pada tanggal 30 Oktober 2025.

Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 106-120.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). Survei Internet APJII 2025. *APJII*. Diakses dari <https://survei.apjii.or.id/>, pada tanggal 20 November 2025.

Aspan. H. Wahyuni. E. S. (2025). *Hukum Pasar Modal (Obligasi/Saham, Corporate Law & Surat Berharga)*. Payukumbuh: Serasi Media Teknologi.

Asyhadie. Z. Asy'ari. H. (2024). *Hukum Keperdataan (Dalam Dimensi Tatahan Hukum Indonesia Masa Kini)*. Jakarta: Kencana.

Azis. M. (2015). *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta: Deepublish.

Badawi. A. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Yogyakarta: Deepublish.

Bagenda. C. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhankti Persada Bandung.

Bursa Efek Indonesia. (2024). Fatwa Tentang Pasar Modal Syariah. PT BEI. Diakses dari <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi> pada tanggal 24 Oktober 2025.

Cahya, B. T. (2019). Pengaruh motivasi dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi saham. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(2), 192-207.

Christiawan. R. (2021). *Aspek Hukum Startup*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dian Tami Kosasih. Nd. Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 2912 Triliun. Diakses dari <https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, pada tanggal 14 Desember 2025.

Djumikasih. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Malang: UB Press.

Easybiz. (2020, 11 Oktober). Apa Perbedaan Pendiri Perseroan Terbatas dan Pemilik Saham?. Diakses dari <https://www.easybiz.id/pendiri-pt-dan-pemegang-saham-apa-bedanya>, pada tanggal 02 November 2025.

Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, Ummi Yusnita. (2025). Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua. *Jurnal Krisna Law*, 7(2), 4-3.

Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 151-168.

Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37-49.

Hendra, M., & Fadhil, M. (2023). Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02).

Heriyanto, Yulius Efendi & Teguh Wicaksono. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. 1 (2). hlm. 170 & 172.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 02 November 2025.

Kautsar Primadi Nurahmad. (2025, 2 Juni). Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia. Diakses dari <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2386>, pada tanggal 20 Oktober 2025.

Krahara. Y. D. (2025). *Pasar Modal Indonesia (Tero, Instrumen, dan Praktik Investasi)*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

- Maruddani. D. (2021). *VALUE AT RISK UNTUK PENGUKURAN RISIKO INVESTASI SAHAM: Aplikasi dengan Program R.* (n.p.): BuatBuku.com.
- Mirwati. Y. Faisal. Y. (2022). *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia.* Depok: Rajawali Pers.
- Most.co.id. (2025). Mengenal Investasi Saham, Forex, Crypto, dan Futures. PT MANDIRI SEKURITAS. Diakses dari <https://www.most.co.id/tips-investasi/mengenal-investasi-saham-forex-crypto-dan-futures>, pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Narwadan, T. N., Suyani, S., & Thalib, E. F. (2025). *Buku Ajar Hukum Perdata.* D.I. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Nurdin, D. F., Zainuddin, Z., & Mustamin, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Pasar Modal Peraturan/Keputusan Menteri.OJK. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-keputusan-menteri/default.aspx>, pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Pretty Angelia Wuisan. (2021). Pengertian Pasar Modal dan Unsir-Unsur di Dalamnya. PT Modal Rakyat Indonesia. Diakses dari <https://www.modalrakyat.id/blog/pasar-modal> pada tanggal 24 Oktober 2025.
- PT BANK MEGA TBK. (2024). Panduan Lengkap Investasi Digital: Jenis, Keuntungan, dan Cara Memulainya. BANKMEGABLOG. Diakses dari <https://blog.bankmega.com/investasi-digital-jenis-keuntungan-dan-cara-memulainya/> pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Pujayanti. L. (2025). *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya).* Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.
- Rahardji. S. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan.* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramlan. Syafriana. R. Kartika. D. (2024). *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia.* Medan: Umsupress.
- Sadi Is. M. (2024). *Hukum Perdata.* Bali: Intelektual Manifes Media.

- Saebani. B. A. (2019). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Said, A., Marsuni, L., & Arief, M. (2025). Tinjauan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero). *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10.
- Saija. R. (2024). *Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- . Letsoin. R. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Simanjuntak. P. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Situmorang. P. Mahardika. J. Listiyarini. T. (2010). *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*. Jakarta: Trans Media.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. (1)3. hlm. 208
- Suparman. M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryaman, A. H., & Hindriari, R. (2021). Pengaruh Earning Per Share (EPS) Dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham Pada PT Bumi Serpong Damai Tbk Periode 2011–2020. *Jurnal Neraca Peradaban*, 1(3), 199-204.
- Utami, N., & Sitanggang, M. L. (2023). Peran Literasi Keuangan Dan Perkembangan Teknologi Finansial Terhadap Minat Berinvestasi Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Serina Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 12-21.
- Utomo. S. L. Nadriana. L. (2020). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Wahyuni. S. (2025). *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Era Digital*. Banjarnegara: Qriset Indonesia.
- Wardhani. R. S. (2022). *Mengenal Saham*. Yogyakarta: K-Medis.
- Wulandari. P. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*. Padang: Gita Lentera.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.